



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Tamansari No. 64, Telp/Fax: +6222 2508515, Bandung 40116

SURAT EDARAN

No. 106/I1.B01/PP/2017

Tentang

Perbaikan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
No. 441/1.B01/PP/2016 tentang Aturan Kegiatan Mahasiswa Malam Hari di Kampus
Institut Teknologi Bandung

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas/Sekolah
di lingkungan Institut Teknologi Bandung

MENIMBANG:

1. Telah membaik dan kondusifnya situasi keamanan di lingkungan sekitar ITB dalam 2 (dua) bulan terakhir.
2. Surat Keputusan Rektor ITB No. 940/SK/K01.2/LK/2007 tentang Ketentuan Tata Tertib di Kampus Institut Teknologi Bandung, yang mengatur jadwal kegiatan mahasiswa di dalam kampus ITB.
3. Masukan Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB terkait aktifitas mahasiswa ITB.
4. Tingginya aktifitas kegiatan akademik dan kemahasiswaan mahasiswa ITB.
5. Bahwa guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi berlangsungnya proses pendidikan di ITB namun tetap dapat memberikan keleluasaan dalam berkegiatan dipandang perlu diterbitkan edaran yang berupa Perbaikan atas Aturan Kegiatan Mahasiswa Malam Hari di Kampus ITB No. 441/1.B01/PP/2016.

PERBAIKAN ATAS ATURAN KEGIATAN MAHASISWA MALAM HARI DI KAMPUS ITB

Berikut adalah perbaikan atas aturan kegiatan mahasiswa malam hari di kampus ITB:

1. Kegiatan akademik terjadwal sepenuhnya diatur oleh Fakultas/Sekolah masing-masing. Apabila melewati pukul 23.00 WIB diperlukan ijin dari Fakultas/Sekolah masing-masing dan ditembuskan ke UPT K3L oleh Dekan Fakultas/Sekolah masing-masing.
2. Kegiatan akademik tidak terjadwal pada malam hari dapat dilakukan di dalam kampus hingga maksimum pukul 23.00 WIB.
3. Kegiatan ekstra dan ko-kurikuler dibatasi hingga pukul 23.00 WIB. Apabila melewati pukul 23.00 WIB diperlukan ijin khusus yang dikelola oleh Lembaga Kemahasiswaan berkoordinasi dengan UPT K3L.



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Tamansari No. 64, Telp/Fax: +6222 2508515, Bandung 40116

Dalam hal kegiatan mahasiswa dilaksanakan melebihi pukul 21.00 WIB, mahasiswa dihimbau selalu memperhatikan dan menjaga keamanan masing-masing khususnya ketika akan pulang ke tempat tinggal masing-masing.

Dengan terbitnya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan No. 441/1.B01/PP/2016 tentang Aturan Kegiatan Mahasiswa Malam Hari di Kampus ITB dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 29 Maret 2017

Wakil Rektor Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,

Prof. Ir. Bermawi P. Iskandar, M.Sc, Ph.D
NIP. 195503261986011001

Tembusan:

1. Rektor ITB (sebagai laporan)
2. Ketua Satuan Pengawas Internal ITB
3. Ketua Satuan Penjamin Mutu ITB
4. Direktur Pendidikan ITB
5. Direktur Sarana dan Prasarana ITB
6. Ketua Lembaga Kemahasiswaan ITB
7. Ketua Lembaga Tahap Persiapan Bersama ITB
8. Kepala UPT Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan ITB